

PERJANJIAN KERJA SAMA PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT ANTARA PT. LAUT BIRU BENGKULU DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor: 14/MQU-LBB/12/2020 Nomor: 5591/UN30.10/KS/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (8-12-2020), oleh dan antara:

l.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc., jabatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
11.	PT. Laut Biru Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Sukatno, S.Pd., M.Si., jabatan Direktur, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Laut Biru Bengkulu, yang berkedudukan di Desa Kerkap, Bengkulu Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
PIHAK "PARA	KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK", dan secara masing-masing disebut sebagai "PIHAK".
PARA F	PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum yang Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdasakan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia; ----
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Swasta yang berbentuk Perusahaan yang bergerak di bidang Pertanian/Perikanan.
- 3. Bahwa untuk memberikan hak kepada mahasiswa untuk menempuh kegiatan pembelajaran diluar program studinya sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang disebut dengan Kampus Merdeka, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melaksanakan Program Kerja sama Permagangan Bersertifikat: ----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama Program Permagangan Bersertifikat sebagai pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN DAN ISTILAH

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1.	Peserta adalah Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang telah lulus seleksi penerimaan.
2.	Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Bersertifikat yang diselenggarkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
3.	Program Magang Bersertifikat, yang selanjutnya disebut program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan Perusahaan.
4.	Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA kepada peserta program meliputi soft competency maupun hard competency.————————————————————————————————————

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan di PIHAK KEDUA dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup. ——

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

	PIHAK KESATU menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PIHAK KEDUA melaksanakan
	operasional perusahaan sesuai dengan visi misinya
	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyusun program kerja sama magang yang
	dituangkan ke dalam kerja sama berbasis kompetensi yang mengacu pada
	peraturan dan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta
	disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
(3)	Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara
	bersama-sama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
	PIHAK KEDUA melaksanakan Program dengan Peserta magang sekurang-
	kurangnya tiga orang.
	wordingriya uga orang.
(5)	Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK KEDUA memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan

		nyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam tan dengan pelaksanaan Program ini.
	(6) Se	cara berkala PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi
	ke	pada peserta program
		PASAL 4
		PERSYARATAN PESERTA
	Pese	rta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
27 25 - 27 16 27		/arga Negara Indonesia;
		asih berstatus Mahasiswa aktif di tempat PIHAK KESATU
	c. N	lemiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75
	d. L	ulus seleksi tahap awal yang diselanggarakan oleh PIHAK KESATU
		PASAL 5
		SELEKSI PENERIMAAN
	ŀ	Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh PIHAK (ESATU;
	(2)	Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta disampaikan ke PIHAK KEDUA;
	(3)	PIHAK KEDUA akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja Perusahaan.——————————————————————————————————
	(<u>4</u>)	PIHAK KEDUA berhak untuk menentukan jumlah akhir Peserta Program yang
	()	akan diterima sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA
		PASAL 6
41.14 3.15		PELAKSANAAN KERJA SAMA PROGRAM MAGANG
The second secon	(1)	Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan
Miljoria Herrison Hillory		perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia dan
25 ⁴⁴ C.		kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
	(2)	PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan
		memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.
	(3)	Pelaksanaan Program Magang bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja
Š.,	4.45	di lingkungan bisnis perusahaan maksimal selama 6 (enam) bulan.
	(4)	PIHAK KEDUA menyerahkan sertifikat kehadiran (Certificate of Attendance) kepada peserta yang telah mengikuti Program Magang.
		PASAL 7
		HAK DAN KEWAJIRAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja sama ini:

1		
	a.	PIHAK KEDUA sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU.
	b.	PIHAK KESATU;————————————————————————————————————
	C.	Memberikan bantuan uang harian perbulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan iuran jaminan kematian serta jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
	d.	Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;————————————————————————————————————
	e.	Mekanisme pemberian bantuan uang harian sebagaimana dimaksud pada butir C, akan ditransfer langsung oleh PIHAK KEDUA ke rekening bank mahasiswa yang bersangkutan;
	f.	Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.————————————————————————————————————
(2)	a b c	Ak dan Kewajiban PIHAK KESATU dalam Perjanjian Kerja sama ini: Melakukan seleksi dan menyediakan peserta program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan dalam program selama 6 (enam) bulan. Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PIHAK KESATU. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Menjamin peserta program akan menyelesaikan program tersebut dengan waktu yang ditentukan.
		PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN
ol	eh	njian Kerja Sama ini berlaku lima tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
		PASAL 9 PEMUTUSAN PERJANJIAN
(1)		Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PIHAK KESATU dan
(2		Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:

.

a. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.——————————————————————————————————
PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA.————————————————————————————————————
PASAL 11 KERAHASIAAN INFORMASI
PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dana atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatangan Perjanjian Kerja sama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah perjanjian Kerja sama ini berakhir.————————————————————————————————————
Pasai 12 ADDENDUM
(1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin melakukan addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang ingin melakukan addendum harus mengirimkan surat permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya dengan ketentuan pengajuan permohonan addendum paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender sebelum masa perjanjian kerja berakhir dan addendum yang dilakukan hanya untuk pekerjaan tambah/kurang.

PASAL 13 KEADAAN MEMAKSAIFORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu:-a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;--b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaankeadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Maieure.-(2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang:---(3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) sebagai Force Majeure:-(4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.----

PASAL 14 LAIN LAIN

- (1) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini.
- (2) Selain yang ditetapkan didalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak memberikan tambahan/fasilitas apapun kepada PIHAK KESATU selain yang telah disepakati.-

Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU

PIHAK KEDUA PT. LAUT BIRU BENGKULU

Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bengkulu

Sukatno, S.Pd., M.Si Direktur

PT. Laut Biru Bengkulu